

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut Undang Undang no 16 tahun 2004 Pasal 2, pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan dibagi menjadi tiga kedudukan yaitu Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dengan wilayah kekuasaan provinsi Riau ini memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang hukum khususnya pada bidang penuntutan dan tugas tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum, untuk melaksanakan tugas tersebut, kantor ini dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, serta memiliki beberapa bagian bidang kerja yaitu, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Umum, Bidang Pembinaan, Bidang Perdata Tata Usaha Negara dan Bidang Pengawasan. Bidang-bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda beda akan tetapi saling berhubungan, hubungan tersebutlah yang menciptakan aktivitas kerja yang beragam pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Aktivitas kerja yang terjadi pada lingkungan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini menimbulkan suatu budaya kerja yaitu budaya kerja secara Hierarki. Menurut Cameron dan Quinn (1999) Budaya “*Hierarchy*” merupakan salah satu jenis budaya organisasi dalam *Competing Values Framework* yang dicirikan dengan lingkungan kerja yang formal dan menekankan pentingnya struktur yang baik serta rapi dalam melakukan aktivitasnya, dan dalam segala proses pengambilan keputusan akan dilakukan menyesuaikan dengan garis wewenang pada struktur organisasi tersebut. Budaya kerja hierarki ini banyak diaplikasikan pada lingkungan kerja pada kantor pemerintah, dan salah satunya adalah Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Aktivitas-aktivitas kerja yang hadir dari

budaya kerja tersebut memerlukan lingkungan kerja yang baik sebagai salah satu faktor untuk mencapai efektifitas dan produktifitas kerja, menurut Sedarmayanti (2009:28) kondisi lingkungan dapat dikatakan baik dan sesuai apabila manusia dapat melaksanakan aktivitasnya secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kondisi lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak, sehingga kantor tidak akan memperoleh rancangan sistem kerja yang produktif. Sedarmayanti (2009:28). Selain itu menurut Menurut Brill et al. (1984) faktor-faktor desain kantor atau desain interior yang mempengaruhi produktivitas adalah *Furniture, Noise, Flexibility, Comfort, Communication, Lighting, Temperature, dan the Air Quality*.

Bedasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2023, bangunan eksisting Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini telah melalui masa renovasi pada tahun 2020 silam. Setelah dilakukan renovasi, Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini memiliki beberapa perubahan yaitu penambahan gedung kerja baru dan gedung kerja lama dijadikan Gedung Serbaguna. Gedung Kerja baru ini memiliki tujuh lantai yang setiap lantainya digunakan sebagai area kerja untuk satu bidang. Setelah berdiri dan beroperasi sekitar tiga tahun, seiring perkembangan waktu Gedung Kerja baru pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini memerlukan peningkatan dalam berbagai elemen interiornya, karena berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu seperti peletakan *zoning* dan *blocking* yang kurang efektif bagi aktivitas kerja yang dilakukan pegawai kantor. Permasalahan ini ditemukan pada lantai 3 Gedung Kerja baru yang merupakan area kerja Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, menurut wawancara, peletakan area kerja tersebut pada lantai 3 dirasa kurang efektif bagi mobilitas dan efektifitas kerja Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang memiliki banyak aktivitas kerja diluar dari ruang kerja pribadinya seperti, melakukan pertemuan pada Gedung Serbaguna yang hanya dapat diakses dari lantai 2 dan lantai 1 Gedung Kerja baru.

Selain permasalahan pada *zoning*, *blocking* dan hubungan antar ruang, ditemukan juga permasalahan pada fasilitas sarana dan prasarana kantor yang belum sesuai standar pada ruang kerja pegawai, dan juga ditemukan banyaknya area kosong yang belum difungsikan dengan baik, sedangkan masih banyak fasilitas penunjang kerjapada kantor yang belum terpenuhi.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, dan dijabarkan diatas maka dirasa perlu untuk melakukan perancangan ulang dengan tujuan menciptakan lingkungan kerjanya yang lebih baik dengan elemen interior yang sesuai dengan aktivitas kerja serta budaya kerja pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau sehingga diharapkan dapat memaksimalkan efektifitas dan produktifitas kerja para pegawai kantor.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat pada perancangan ulang interior Kantor Kejaksaan Tinggi Riau antara lain:

a. Organisasi Ruang dan layout

- *Zoning dan Blocking*

Pembagian zoning dan blocking pada beberapa area kantor, terutama pada peletakan area kerja per lantai masih belum belum menyesuaikan dengan aktivitas kerja pada kantor, hal ini menghambat mobilitas kerja beberapa pegawai seperti Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

- *Aktivitas dan Fasilitas*

Belum dimanfaatkannya area kosong pada gedung kantor, sedangkan masih banyak fasilitas penunjang yang belum tersedia untuk menunjang aktivitas kerja pada kantor.

- *Konsep Visual*

Belum diterapkannya tema maupun konsep pada interior kantor, sehingga visual ruang tidak dapat menciptakan suasana ruang yang membangun fokus serta keproduktifan para pegawai kantor.

b. Persyaratan Umum Ruang

- *Pencahayaan*

Sistem pencahayaan pada beberapa ruang kerja masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan standar sehingga menghambat aktivitas kerja pegawai yang didominasi dengan aktivitas membaca berkas dan juga diskusi, dengan kurangnya pencahayaan, aktivitas kerja tersebut akan tidak terlaksana secara efektif.

- *Fasilitas*

Masih banyaknya fasilitas kantor yang belum tersedia dan sesuai dengan standar peraturan pemerintahan, baik jumlah dan tipe yang digunakan, contohnya seperti

beberapa fasilitas furnitur pada ruang Kepala Seksi yang belum sesuai dengan standar saran dan prasarana.

- **Keamanan**

Sistem keamanan untuk jalur akses masuk dan keluar pada gedung kantor ini memerlukan perhatian lebih untuk menjaga ketat privasi kantor dalam aktivitas tamu yang datang.

- **Signage**

Sistem Signage dan wayfinding masih belum tersedia dengan baik sehingga sulit untuk menemukan ruang yang dituju.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan organisasi ruang yang sesuai dengan aktivitas kerja Kantor Kejaksaan Tinggi Riau?
- b. Bagaimana cara mengoptimalkan fungsi dari area kosong yang terdapat pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ?
- c. Bagaimana cara memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

1.4.1 Tujuan Perancangan

Adapun tujuan dari perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini adalah:

- a. Menyesuaikan perancangan dengan standarisasi kantor yang terdapat pada Undang Undang No.7 Tahun 2006.
- b. Menyesuaikan perancangan dengan aktivitas dan perilaku pengguna kantor

1.4.2 Sasaran Perancangan

Sasaran dari perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini adalah:

- a. Menciptakan organisasi ruang yang sesuai dengan aktivitas kerja Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
- b. Menciptakan fungsi dari area kosong pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau untuk menunjang kebutuhan dari aktivitas kerja pegawai

- c. Menciptakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

1.5 Batasan Perancangan

Pada perancangan ulang Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini terdapat beberapa Batasan perancangan menyesuaikan dengan identifikasi masalah yang ada yaitu:

Nama proyek : Perancangan Ulang Kantor Kejaksaan Tinggi Riau

Jenis Proyek : Redesain Kantor Pemerintahan

Lokasi : Jl. Jendral Sudirman, No.375 Pekanbaru

Luasan : +1.837 m²

Area Perancangan : Bidang Intelijen dan area kerja Ketua dan Wakil Kejaksaan Tinggi Riau

Tabel 1. 1 Tabel Batasan Perancangan

Lantai	Bagian Ruang
Lantai 1	Area lobby resepsionis
	Area tunggu
	Area kerja bidang INTEL
Lantai 3	Area kerja Ketua Kejaksaan Tinggi Riau
	Area kerja Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Riau
	Area kerja Tata Usaha

Sumber: Data pribadi

1.6 Manfaat Perancangan

- a. Manfaat bagi Perancang

Agar mendapat pengetahuan mengenai perancangan interior Kantor Aparat Negara

- b. Manfaat Bagi Institusi dan Universitas

Agar perancangan interior Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini dapat dijadikan koleksi karya perancangan sehingga dapat bermanfaat untuk generasi berikutnya

- c. Manfaat bagi Pemerintah

Agar dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan kantor aparat daerah dalam desain interiornya

1.7 Metode Perancangan

Pada perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini, dilakukan tahapan metode perancangan sebagai berikut :

1.7.1 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan studi lapangan. Disamping itu pengumpulan data sekunder juga dilakukan terkait dengan studi literatur

a. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang bekerja pada kantor tersebut untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek perancangan seperti, data pegawai, fasilitas yang ada, aktivitas kantor dan masalah apa yang dirasakan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sutan Harahap yang merupakan salah satu pegawai kejaksaan dengan jabatan Ketua Seksi pada bidang INTEL.

b. Observasi

Melakukan observasi dengan mengamati secara langsung proyek yang akan dirancang untuk mendapatkan data berupa keadaan eksisting, fasilitas, elemen interior, material, dan juga aktivitas pengguna. Observasi dilakukan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, pada Jalan Jendral Sudirman No.375, Pekanbaru dan dilakukan studi banding pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan LLRE Martadinata St. No.54, Citarum, Bandung.

c. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data digital berupa foto yang dapat dijadikan sebagai bukti observasi lapangan yang sesuai dengan fakta.

d. Studi Literatur

Melakukan pengumpulan referensi teori melalui buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan peraturan pemerintahan yang relevan dengan proyek yang dirancang.

e. Kuesioner

Membuat kuesioner menggunakan google form yang berisi pertanyaan terkait desain interior dan tingkat kenyamanan pada kantor tersebut, lalu dibagikan kepada pegawai kantor dan juga masyarakat umum yang pernah datang untuk menerima pelayanan pada kantor tersebut

f. Analisa Data

Metode yang digunakan setelah memperoleh data yang didapat, analisa dengan memperhatikan permasalahan yang ada setelah melaksanakan wawancara dan dokumentasi.

g. Analisa Programming

Programming meliputi studi aktifitas, kebutuhan ruang, besaran uang, matriks, zoning, blocking.


h. Konsep

Konsep merupakan tahap dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam perancangan kantor dengan metode dasain dengan tujuan agar memudahkan komunikasi antar manusia dalam menjelaskan suatu olahan data.

i. Hasil Akhir

Hasil akhir pada perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini berupa data yang terangkum dalam sebuah penulisan, programming, konsep, lembar kerja, dan bagian lainnya yang menjadi satu kesatuan.

1.8 Kerangka Berpikir



Bagan 1. 1 Bagan Kerangka Berpikir
Sumber: Data Pribadi

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada proposal ini antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian-uraian latar belakang pengangkatan perancangan ulang interior Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan batasan masalah, manfaat perancangan, metode perancangan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Berisi uraian-uraian mengenai kajian literatur mulai dari kantor hingga kantor pemeritnahan secara spesifik, serta kajian literatur mengenai pendekatan budaya yang digunakan, analisa studi kasus bangunan sejenis, dan analisa data proyek.

BAB III : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

Berisi uraian-uraian tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, layout, bentuk, material, warna, pencahayaan dan penghawaan, keamanan dan akustik beserta pengaplikasiannya pada kantor.

BAB IV : KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS

Berisi uraian-uraian mengenai pemilihan denah khusus, konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang dan elemen interior.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penulisan laporan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN